PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Jemur Andayani I, Siwalankerto, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60237
Telepon (031) 8477551, Laman bkd.jatimprov.go.id, Pos-el bkd@jatimprov.go.id

Surabaya, 23 Januari 2025

Nomor : 800.1.5/517/204.3/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Surat Edaran Pejabat Penilai Kinerja

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur
di
T E M P A T

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 92 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja, maka ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian dan penekanan kembali, yaitu:

1. Unit Organisasi dengan pimpinan tertinggi Pejabat Level I/JPT Pratama, maka Pejabat Penilai Kinerja bagi kelompok JF dan Pelaksana adalah Pejabat Level II/Administrator. Unit Organisasi yang menerapkan ketentuan dimaksud adalah
   a. Inspektorat;
   b. Sekretariat DPRD;
   c. Dinas dengan pengecualian adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Satuan Polisi Pamong Praja;
   d. Badan dengan pengecualian adalah Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan, dan Badan Penghubung Daerah.
2. Unit Organisasi yang tidak ada struktur organisasi yang disederhanakan dengan pimpinan tertinggi Pejabat Level I/JPT Pratama, maka Pejabat Penilai Kinerja bagi Pejabat Pengawas, kelompok JF dan pelaksana adalah Pejabat Level II/ Administrator. Unit Organisasi yang menerapkan ketentuan dimaksud adalah
   a. Satuan Polisi Pamong Praja
   b. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan
3. Unit Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja sehingga kelompok JF dan pelaksana berkedudukan di bawah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Level I dan Pejabat Administrator sebagai Pejabat Level II sesuai dengan jenjangnya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja sekaligus Pimpinan Unit Organisasi. Unit Organisasi yang menerapkan ketentuan dimaksud adalah:
   a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
   b. Badan Riset dan Inovasi Daerah

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai *qrcode* yang tersedia.

4. Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) terdapat 4 (empat) Permodelan, yaitu
   a. UOBK yang dipimpin oleh Direktur atau Wakil Direktur yang merupakan JPT Pratama, maka Pejabat Penilai Kinerja bagi kelompok JF dan pelaksana adalah Pejabat Administrator. UOBK yang menerapkan ketentuan dimaksud adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A.
   b. UOBK yang dipimpin oleh Direktur merupakan JPT Pratama, dengan Wakil Direktur adalah Pejabat Administrator, maka Pejabat Penilai Kinerja bagi kelompok JF dan pelaksana adalah Kepala Bagian/Kepala Bidang. UOBK yang menerapkan ketentuan dimaksud adalah:
      ✓ Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B
      ✓ Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A
   c. UOBK yang dipimpin oleh Direktur merupakan Pejabat Administrator/Pejabat Level I, dengan Kepala Bagian/Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator, maka Pejabat Penilai Kinerja adalah Pejabat Pengawas bagi kelompok JF dan pelaksana. UOBK yang menerapkan ketentuan dimaksud adalah:
      ✓ Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C
      ✓ Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas B
   d. UOBK yang dipimpin Pejabat Administrator sebagai Pejabat Level I, dengan Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Level II maka Pejabat Penilai Kinerja bagi kelompok JF dan pelaksana adalah Pejabat Pengawas. UOBK yang menerapkan ketentuan dimaksud adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D.
5. Unit Organisasi yang pimpinan tertinggi Pejabat Level I/JPT Pratama maka Pejabat Penilai Kinerja bagi kelompok JF dan pelaksana adalah Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Level II. Unit Organisasi yang menerapkan penggambaran tersebut adalah Badan Penghubung Daerah.

Demikian untuk menjadi perhatian dan tindak lanjut sebagaimana mestinya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Timur,

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196704091992022003

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai *qrcode* yang tersedia.